



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN BIAYA PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, ketentuan iuran Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan ketentuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kemen PPPA dalam melaksanakan penyusunan anggaran satuan biaya penghasilan PPNPN dalam rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaannya dalam anggaran belanja Kemen PPPA Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari Surat Edaran ini untuk mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran belanja di setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA Tahun Anggaran 2024.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); dan
- e. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

5. Isi Surat Edaran

- a. Besaran satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA Tahun Anggaran 2024 orang per bulan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Penghasilan Pokok	Potongan BPJS	Total Penghasilan
1.	Tenaga Non ASN:		a) BPJS Kesehatan (1% dari penghasilan pokok)	Rp5.155.186,00
	a) SMA	Rp5.077.000,00		Rp5.321.711,00
	b) D3	Rp5.241.000,00		Rp5.543.069,00
	c) S1	Rp5.459.000,00	b) BPJS Ketenagakerjaan (0,54% dari penghasilan pokok)	Rp5.654.763,00
	d) S2*	Rp5.569.000,00		Rp5.876.120,00
	e) S3*	Rp5.787.000,00		Rp5.543.069,00
2.	Pengemudi	Rp5.459.000,00		Rp5.155.186,00
3.	Pramusaji	Rp5.077.000,00		Rp5.155.186,00

Keterangan*:

- 1) merupakan batas minimal yang dapat diberikan kepada pegawai yang bersangkutan; dan
 - 2) dapat diberikan sepanjang pegawai yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang bersifat substansi dan bukan bersifat administrasi (*clerical*).
- b. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dialokasikan tambahan penghasilan paling banyak 1 (satu) bulan dari penghasilan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses evaluasi, hak, dan kewajiban, serta hal lainnya terkait PPNPN berpedoman pada peraturan dan ketentuan mengenai Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri oleh Pemerintah Pusat dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Penutup
- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.